



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 1134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 2708/1.851.4

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

A l a m a t

: BKB PAUD MATAHARI RW 06

: Jl. Infantri No. 10 A

: Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp. 021 - 86608.308

Rt 06 Rw 006

Jenis Pendidikan

: BKB PAUD/SPS

Pemilik/ Penyelenggara

: Titik Sri Nuswantiri

Penanggung Jawab Pendidikan

: Titik Sri Nuswantiri

Tahap

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
23 Oktober 2013 sampai dengan 23 Oktober 2015

Jakarta, 23 Oktober 2013



METERAI
TEMPEL

48E98ABF716382169

6000

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Drs. H. BUDIANA, M.M.
NIP. 196112161982021003



KELURAHAN CIPINANG MELAYU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Nomor : 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU NOMOR 126
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENGURUS BKB PAUD MATAHARI RW.06
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, maka perlu adanya pola asuh pertumbuhan dan perkembangan anak / balita dalam program Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD);
- b. sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan pengurus BKB PAUD MATAHARI RW.06 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama – nama tersebut yang terdapat didalam lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu sebagai Pengurus BKB PAUD MATAHARI RW.06 Masa Bakti 2022-2027
- KEDUA : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan BKB PAUD MATAHARI RW.06 dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Juli 2022

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,



ARROYANTORO
NIP 197712032010011010

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko. Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Makasar
6. Ka.Sudin Pendidikan Menengah Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
7. TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur
8. TP PKK Kecamatan Makasar
9. TP PKK Kelurahan Cipinang Melayu
10. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu
Nomor : 22 Tahun 2022
Tanggal : 21 Juli 2022

SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD MATAHARI RW.06
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2022-2027

1. Pengarah : Lurah Cipinang Melayu
2. Penasehat : 1. Ketua RW.06
2. LMK RW.06
3. PKB Kelurahan Cipinang Melayu
3. Penanggung Jawab : Dewi Ratna
4. Ketua : Titik Sri Nuswantiri
5. Sekretaris : 1. Hariyani
2. Itha Rusyana
6. Bendahara : 1. Imas Sutanti
2. Karmawati Tri Rahayu
7. Pendidik : 1. Hariyani
2. Karmawati Tri Rahayu
3. Imas Sutanti

LURAH KECAMATAN CIPINANG MELAYU



ARROYANTORO
NIP. 197712032010011010